


PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

1.1 Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum: <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti pembayaran kunjungan b. Label identitas pasien c. Nomer antrian 2. Pasien BPJS dan Asuransi Lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti Pendaftaran b. Label identitas pasien c. Nomer antrian
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <p>The diagram illustrates a five-step process flow: 1. Administrasi Klinik: A patient interacts with a staff member at a desk. 2. Ruang Tunggu: Patients wait in a queue. 3. Panggilan Antrian Klinik: A staff member calls patients from a queue area. 4. Identifikasi Pasien dan Asesmen Awal: A doctor examines a patient. 5. Pemeriksaan Dokter: A doctor performs a medical examination on a patient lying on a table.</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien daftar ke petugas Administrasi Klinik dengan menunjukkan bukti pendaftaran kepada petugas berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien umum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pembayaran kunjungan 2. Label identitas pasien 3. Nomer antrian 2) Pasien BPJS dan Asuransi Lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Bukti Pendaftaran b. Label identitas pasien c. Nomer antrian 2. Petugas administrasi di klinik melakukan Verifikasi data pada SIM-RS sesuai dengan kebutuhan pasien 3. Tunggu panggilan di Ruang Tunggu 4. Petugas Klinik memanggil sesuai dengan nomor antrian 5. Petugas klinik melakukan identifikasi Pasien dan Asesmen Awal 6. Pemeriksaan dokter
3	Jangka Waktu Pelayanan	≤ 60 menit sejak pasien mendaftar ke klinik sampai

		dilakukan pemeriksaan oleh dokter
4	Biaya/ Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain : Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik 2. Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGs dalam pelaksanaan JKN
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Klinik Rawat Jalan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsugresik@yahoo.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan

1.2 Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang : Pedoman Pelayanan Publik 3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 4. Keputusan Bupati Gresik Nomor 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 129/ Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal 6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh 7. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 35 tahun 2019 tentang Pelayanan dan Asuhan Pasien
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang Tunggu Free Wifi 2. Kursi Tunggu Pasien 3. Meja Kerja 4. Kursi Petugas 5. Almari 6. Televisi 7. Pengeras Suara 8. Charge HP 9. Ruang Pemeriksaan dan Tindakan 10. Alat Kedokteran

		<ul style="list-style-type: none"> 11. Komputer dan Printer 12. ATK 13. Dispenser Air Minum 14. Tempat Sampah 15. Toilet
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal Pendidikan Dokter Spesialis b. Memiliki SIP dan RKK & Surat Penugasan Klinis c. Mampu melakukan komunikasi efektif 2. Perawat/ Bidan: <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan D III Keperawatan/ Kebidanan b. Memiliki SIP dan RKK & SPK c. Mampu mengoperasikan komputer dan SIM-RS d. Menguasai BCLS e. Mampu melakukan komunikasi efektif 3. Petugas Administrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal lulusan SLTA atau sederajat b. Mampu mengoperasikan komputer dan SIM-RS c. Menguasai BLS d. Mampu melakukan komunikasi efektif
4	Pengawasan Internal	Wadir Medik, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala SubBidang Rawat Jalan dan Kepala Instalasi Rawat Jalan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang/Klinik
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 2. Petugas pelaksana dilakukan oleh PPA (Profesional Pemberi Asuhan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 1 (satu) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan